



PUTUSAN

No. 1111 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **FRUNANDI SETIAWAN Bin**
YAHYA UDIN;

Tempat lahir : Prabumulih;

Umur/Tgl. lahir : 35 tahun / 11 Februari 1976;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Pasanah Gang Rusa 4 RT.24
Kelurahan Sidorejo Kecamatan
Arsel Kabupaten Kobar **atau** Jalan
A. Yani RT.23/08 Kelurahan Baru
Kecamatan Arsel Kabupaten Kobar
atau Jalan Perumahan Pasir
Panjang Permai Blok B No.62 Desa
Pasir Panjang Kecamatan Arsel
Kabupaten Kobar **atau** Jalan Raya
Setu Casa Grande Blok A No. 22
Desa Lubang Buaya Kabupaten
Bekasi;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Karyawan PT. Citra Borneo Indah
Pangkalan Bun;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2011 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2011;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 22 November 2011;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2011 sampai dengan tanggal 11 Desember 2011;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2011 sampai dengan tanggal 5 Januari 2012;

Hal. 1 dari 27 hal. Put. No. 1111 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2012 sampai dengan tanggal 5 Maret 2012;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Maret 2012 sampai dengan tanggal 3 April 2012;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 April 2012 sampai dengan tanggal 2 Juni 2012;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung u.b Ketua Muda Pidana No. 341/2012/S.156.TAH/PP/2012/MA tanggal 30 Mei 2012, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan paling lama 50 (lima puluh) hari, terhitung mulai tanggal 8 Mei 2012;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung u.b Ketua Muda Pidana No. 342/2012/S.156.TAH/PP/2012/MA tanggal 30 Mei 2012, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan paling lama 60 (enam puluh) hari, terhitung mulai tanggal 27 Juni 2012;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun karena didakwa :

Primair :

Bahwa Terdakwa FRUNANDI SETIAWAN Bin YAHYA UDIN sebagai staf pemasaran (Marketing) di PT. Citra Borneo Indah pada hari Rabu tanggal 21 September 2011 sekitar jam 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di Kantor PT. Citra Borneo Indah Jalan H. Udan Said No.47 Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dan dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang itu disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa FRUNANDI SETIAWAN Bin YAHYA UDIN bekerja di PT. Citra Borneo Indah sejak tahun 2008 dengan jabatan sebagai staf pemasaran (marketing) dengan tugas dan tanggung jawab mendokumentasikan semua data-data penjualan yang ada di PT. Citra

Hal. 2 dari 27 hal. Put. No. 1111 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Borneo Indah dan atas pekerjaan tersebut Terdakwa menerima upah atau gaji sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya; Berawal pada tahun 2010 Terdakwa menerima perintah dari pimpinan PT. Citra Borneo Indah saksi Rimbun Situmorang untuk membuat kontrak jual beli cangkang kelapa sawit dari PT. Kalimantan Sawit Abadi yang merupakan anak perusahaan PT. Citra Borneo Indah dengan PT. Sinar Alam Permai, namun hal tersebut tidak Terdakwa lakukan dan Terdakwa mengalihkan kontrak jual beli dan DO ke PT. Bintang Anugerah Raya, jumlah cangkang kelapa sawit yang dijual sebanyak 500 ton dengan harga Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah)/Kg dengan nilai total sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), tanpa seizin pimpinan PT. Citra Borneo Indah yaitu saksi Rimbun Situmorang, selanjutnya cangkang kelapa sawit tersebut dikirim secara bertahap ke PT. BAR (Bintang Alam Raya) pada tanggal 29 Juli 2010 sampai dengan tanggal 27 September 2010 sesuai dengan Berita Acara pengiriman cangkang Kelapa Sawit tanggal 27 September 2010 dan pembayaran cangkang Kelapa Sawit tersebut seharusnya ditransfer ke Rekening perusahaan namun ternyata Terdakwa meminta saksi Wiwik selaku kasir PT. BAR untuk mentransfer ke rekening Terdakwa dan selanjutnya pada tanggal 26 Nopember 2010 saksi Wiwik melakukan transfer ke rekening Terdakwa di BNI sejumlah Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut oleh Terdakwa tidak disetorkan ke PT. Citra Borneo Indah tetapi digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri tanpa seizin dari pimpinan PT. Citra Borneo Indah, akhirnya perbuatan Terdakwa tersebut dilaporkan kepada pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa bersama teman-temannya tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa FRUNANDI SETIAWAN Bin YAHYA UDIN pada hari Rabu tanggal 21 September 2011 sekitar jam 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di Kantor PT. Citra Borneo Indah Jalan H. Udan Said No.47 Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah

Hal. 3 dari 27 hal. Put. No. 1111 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa FRUNANDI SETIAWAN Bin YAHYA UDIN bekerja di PT. Citra Borneo Indah sejak tahun 2008 dengan jabatan sebagai staf pemasaran (marketing) dengan tugas dan tanggung jawab mendokumentasikan semua data-data penjualan yang ada di PT. Citra Borneo Indah dan atas pekerjaan tersebut Terdakwa menerima upah atau gaji sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya; Berawal pada tahun 2010 Terdakwa menerima perintah dari pimpinan PT. Citra Borneo Indah saksi Rimbun Situmorang untuk membuat kontrak jual beli cangkang kelapa sawit dari PT. Kalimantan Sawit Abadi yang merupakan anak perusahaan PT. Citra Borneo Indah dengan PT. Sinar Alam Permai, namun hal tersebut tidak Terdakwa lakukan dan Terdakwa mengalihkan kontrak jual beli dan DO ke PT. Bintang Anugerah Raya, jumlah cangkang kelapa sawit yang dijual sebanyak 500 ton dengan harga Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah)/Kg dengan nilai total sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), tanpa seizin pimpinan PT. Citra Borneo Indah yaitu saksi Rimbun Situmorang, selanjutnya cangkang kelapa sawit tersebut dikirim secara bertahap ke PT. BAR (Bintang Alam Raya) pada tanggal 29 Juli 2010 sampai dengan tanggal 27 September 2010 sesuai dengan Berita Acara pengiriman cangkang Kelapa Sawit tanggal 27 September 2010 dan pembayaran cangkang Kelapa Sawit tersebut seharusnya ditransfer ke Rekening perusahaan namun ternyata Terdakwa meminta saksi Wiwik selaku kasir PT. BAR untuk mentransfer ke rekening Terdakwa dan selanjutnya pada tanggal 26 Nopember 2010 saksi Wiwik melakukan transfer ke rekening Terdakwa di BNI sejumlah Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut oleh Terdakwa tidak disetorkan ke PT. Citra Borneo Indah tetapi digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri tanpa seizin dari pimpinan PT. Citra Borneo Indah, akhirnya perbuatan Terdakwa tersebut dilaporkan kepada pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa bersama teman-temannya tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 4 dari 27 hal. Put. No. 1111 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Bun tanggal 23 Pebruari 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FRUNANDI SETIAWAN Bin YAHYA UDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan Penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut dalam Dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FRUNANDI SETIAWAN Bin YAHYA UDIN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi masa tahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kontrak jual beli No. 004/KJB/KSA/VII/2010 tanggal 27 Juli 2010;
 - 1 (satu) lembar Delivery Order (DO) No. 004/C-DO/VII/2010 tanggal 27 Juli 2010;
 - 1 (satu) Lembar Berita Acara Pengiriman Cangkang kelapa sawit dari PKS Natai Baru ke PT. SAP dengan No. DO 004/C-DO/VII/ 2010, tanggal 5 Juli 2010;
 - 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang melalui Bank BNI Pangkalan Bun yang dilakukan oleh PT. Bintang Anugerah Raya dengan No. Rekening 159000026376 sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 26 November 2011 ;
 - 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang melalui Bank BNI Pangkalan Bun yang dilakukan oleh PT. Bintang Anugerah Raya dengan No. Rekening 1590000154376 kepada Sdr. FRUNANDI SETIAWAN dengan No. Rekening 159000026376 sebesar Rp. 143.500.000,- (seratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 28 Oktober 2011;
 - 2 (dua) lembar rekening Koran Bank BNI Pangkalan Bun Periode tanggal 1 Juli 2010 s/d 31 Juli 2010 dengan No, rekening 0081427324;
 - 4 (empat) lembar rekening koran Bank BNI Pangkalan Bun Periode tanggal 1 Agustus 2010 s/d 31 Agustus 2010 dengan No. Rekening 008147324;

Hal. 5 dari 27 hal. Put. No. 1111 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar rekening koran Bank BNI Pangkalan Bun Periode tanggal 1 Agustus 2010 s/d 31 Agustus 2010 dengan No. Rekening 008147324;
- 4 (empat) lembar rekening koran Bank BNI Pangkalan Bun Periode tanggal 1 Agustus 2010 s/d 31 Agustus 2010 dengan No. Rekening 008147324;
- Uang tunai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Dikembalikan kepada PT. Citra Borneo Indah melalui saksi ROTO ADI MARUTO Bin SP. AMONG YUSWO;

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri KCP Pangkalan Bun dengan Nomor Rekening 159-00-0002637-6 An. FRUNANDI SETIAWAN;
- 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri Nomor 4617 0051 0396 1849 ;
- 1 (satu) buah Hardisk External Merk AXIOO dengan No. 00210280014107335 warna hitam;
- 1 (satu) buah Flash disk merk Kingston (2GB) warna hitam;
- 1 (satu) buah Scandisk CRUZER (4 GB) warna hitam;
- 1 (satu) buah Flash disk tanpa merk warna hitam;
- 1 (satu) buah Hp. Blackberry Type Bold 9000 warna putih;

Dikembalikan kepada Terdakwa FRUNANDI SETIAWAN;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000, (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor : 296/Pid.B/2011/PN.P.Bun tanggal 27 Februari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FRUNANDI SETIAWAN Bin YAHYA UDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FRUNANDI SETIAWAN Bin YAHYA UDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 6 dari 27 hal. Put. No. 1111 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kontrak jual beli No. 004/KJB/KSA/VII/2010 tanggal 27 Juli 2010 ;
 - 1 (satu) lembar Delivery Order (DO) No. 004/C-DO/VII/2010 tanggal 27 Juli 2010 ;
 - 1 (satu) Lembar Berita Acara Pengiriman Cangkang kelapa sawit dari PKS Natai Baru ke PT. SAP dengan No. DO 004/C-DO/VII/ 2010, tanggal 5 Juli 2010 ;
 - 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang melalui Bank BNI Pangkalan Bun yang dilakukan oleh PT. Bintang Anugerah Raya dengan No. Rekening 159000026376 sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 26 November 2011;
 - 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang melalui Bank BNI Pangkalan Bun yang dilakukan oleh PT. Bintang Anugerah Raya dengan No. Rekening 1590000154376 kepada Sdr. FRUNANDI SETIAWAN dengan No. Rekening 159000026376 sebesar Rp. 143.500.000,- (seratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 28 Oktober 2011;
 - 2 (dua) lembar rekening Koran Bank BNI Pangkalan Bun Periode tanggal 1 Juli 2010 s/d 31 Juli 2010 dengan No, rekening 0081427324;
 - 4 (empat) lembar rekening koran Bank BNI Pangkalan Bun Periode tanggal 1 Agustus 2010 s/d 31 Agustus 2010 dengan No. Rekening 008147324;
 - 4 (empat) lembar rekening koran Bank BNI Pangkalan Bun Periode tanggal 1 September 2010 s/d 30 September 2010 dengan No. Rekening 008147324;
 - 4 (empat) lembar rekening koran Bank BNI Pangkalan Bun Periode tanggal 1 Oktober 2010 s/d 31 Oktober 2010 dengan No. Rekening 008147324;
 - Uang tunai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Dikembalikan kepada PT. Citra Borneo Indah melalui saksi ROTO ADI MARUTO Bin SP. AMONG YUSWO;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri KCP Pangkalan Bun dengan Nomor Rekening 159-00-0002637-6 An. FRUNANDI SETIAWAN;

Hal. 7 dari 27 hal. Put. No. 1111 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri Nomor 4617 0051 0396 1849;
- 1 (satu) buah Hardisk External Merk AXIOO dengan No. 00210280014107335 warna hitam;
- 1 (satu) buah Flash disk merk Kingston (2GB) warna hitam;
- 1 (satu) buah Scandisk CRUZER (4 GB) warna hitam;
- 1 (satu) buah Flash disk tanpa merk warna hitam;
- 1 (satu) buah Hp. Blackberry Type Bold 9000 warna putih;

Dikembalikan kepada Terdakwa FRUNANDI SETIAWAN Bin YAHYA UDIN;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah Nomor : 36/PID/2012/PT.PR tanggal 19 April 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Tanggal 27 Pebruari 2012 Nomor : 296/Pid.B/2011/PN.P.Bun, dengan perbaikan sekedar mengenai penjatuhan pidananya sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa FRUNANDI SETIAWAN Bin YAHYA UDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FRUNANDI SETIAWAN Bin YAHYA UDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
 3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kontrak jual beli No. 004/KJB/KSA/VII/2010 tanggal 27 Juli 2010 ;
 - 1 (satu) lembar Delivery Order (DO) No. 004/C-DO/VII/2010 tanggal 27 Juli 2010 ;
 - 1 (satu) Lembar Berita Acara Pengiriman Cangkang kelapa sawit dari PKS Natai Baru ke PT. SAP dengan No. DO 004/C-DO/ VII/2010, tanggal 5 Juli 2010 ;

Hal. 8 dari 27 hal. Put. No. 1111 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang melalui Bank BNI Pangkalan Bun yang dilakukan oleh PT. Bintang Anugerah Raya dengan No. Rekening 159000026376 sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 26 November 2011 ;
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang melalui Bank BNI Pangkalan Bun yang dilakukan oleh PT. Bintang Anugerah Raya dengan No. Rekening 1590000154376 kepada Sdr. FRUNANDI SETIAWAN dengan No. Rekening 159000026376 sebesar Rp. 143.500.000,- (seratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 28 Oktober 2011;
- 2 (dua) lembar rekening Koran Bank BNI Pangkalan Bun Periode tanggal 1 Juli 2010 s/d 31 Juli 2010 dengan No, rekening 0081427324.
- 4 (empat) lembar rekening koran Bank BNI Pangkalan Bun Periode tanggal 1 Agustus 2010 s/d 31 Agustus 2010 dengan No. Rekening 008147324;
- 4 (empat) lembar rekening koran Bank BNI Pangkalan Bun Periode tanggal 1 September 2010 s/d 30 September 2010 dengan No. Rekening 008147324;
- 4 (empat) lembar rekening koran Bank BNI Pangkalan Bun Periode tanggal 1 Oktober 2010 s/d 31 Oktober 2010 dengan No. Rekening 008147324;
- Uang tunai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
Dikembalikan kepada PT. Citra Borneo Indah melalui saksi ROTO ADI MARUTO Bin SP. AMONG YUSWO;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri KCP Pangkalan Bun dengan Nomor Rekening 159-00-0002637-6 An. FRUNANDI SETIAWAN;
- 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri Nomor 4617 0051 0396 1849 ;
- 1 (satu) buah Hardisk External Merk AXIOO dengan No. 00210280014107335 warna hitam;
- 1 (satu) buah Flash disk merk Kingston (2GB) warna hitam;
- 1 (satu) buah Scandisk CRUZER (4 GB) warna hitam;
- 1 (satu) buah Flash disk tanpa merk warna hitam;
- 1 (satu) buah Hp. Blackberry Type Bold 9000 warna putih;

Hal. 9 dari 27 hal. Put. No. 1111 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa FRUNANDI SETIAWAN Bin YAHYA UDIN;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Mengingat akta tentang permohonan kasasi No. 296/Akta.Pid/2011/PN.P.Bun yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang menerangkan, bahwa pada tanggal 8 Mei 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 16 Mei 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 April 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Mei 2012 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 16 Mei 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

I. Tentang vonis yang dijatuhkan :

Yang Mulia Majelis Hakim kasasi yang memeriksa perkara ini,

Perlu diketahui bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi dalam perkara ini telah didakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum (JPU) dengan dakwaan berbentuk Subsidiaritas yaitu melanggar Pasal 374 KUHP subsidair Pasal 372 KUHP;

Dalam putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang terdiri dari Nuril Huda, SH, M.Hum. (Hakim Ketua Majelis), Widodo Hariawan, SH. dan Agung Prasetyo, SH (keduanya hakim anggota), Terdakwa/Pemohon Kasasi telah mengajukan keberatan terhadap pertimbangan jumlah kerugian yang Terdakwa/Pemohon Kasasi ajukan dalam memori banding di Pengadilan tinggi Kalimantan Tengah di Palangka Raya (terlampir) namun tidak di indahkan oleh Majelis Hakim Banding yang terdiri dari Yohannes E. Binti, SH, M.Hum. (hakim ketua), Dalizatulo Zega, SH. dan

Hal. 10 dari 27 hal. Put. No. 1111 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.W.C Ndaumanu, SH, MH. (keduanya hakim anggota). Sejak awal sebagaimana dalam dalam keterangan kami di persidangan maupun yang telah kami pledoi telah mengakui telah menggelapkan dan menggunakan uang perusahaan dalam hal ini PT. Citra Borneo Indah (PT. CBI) dan pada ada pokoknya Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak berkeberatan atas pertimbangan Majelis Hakim kalau Terdakwa/Pemohon terbukti melakukan penggelapan dalam jabatan sebagaimana dalam Dakwaan Primair Pasal 374 KUHP. Namun di dalam Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun (berdasarkan turunan/copy yang Terdakwa/Pemohon Kasasi dapatkan) ternyata ada pertimbangan yang aneh dan tidak berdasar yang dilakukan oleh Ketua Majelis Hakim (Nurul Huda, SH, M.Hum.) yaitu tentang adanya Desenting Opinion (DO) terhadap jumlah kerugian yang Terdakwa/ Pemohon lakukan, DO tersebut dapat dilihat di halaman 28-31. Adanya DO tersebut dapat Terdakwa/Pemohon artikan kalau ketika Majelis Hakim merapatkan pengambilan keputusan untuk vonis, hakim-hakim anggota sepertinya tidak mempermasalahkan adanya kerugian sejumlah dengan Rp 1.243.735.945.- (satu milyar dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) namun tidak demikian halnya oleh Ketua Majelis Hakim yang menuangkan dalam putusan;

Tentunya menjadi pertanyaan bagi Terdakwa/pemohon Kasasi apa dasar Ketua Majelis Hakim memasukkan kerugian sejumlah Rp. 1.243.735.945.- (satu milyar dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) tersebut?

Tanpa ingin berhandai-handai diluar logika yuridis Terdakwa/ Pemohon Kasasi akan berusaha mengajukan keberatan terhadap hal tersebut sebagai berikut yang kami awali dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum :

Surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan (Yahya Harahap, 2000 : 376).

Tujuan utama surat dakwaan adalah bahwa undang-undang ingin melihat ditetapkannya alasan-alasan yang menjadi dasar tuntutan tindak pidana yang telah dilakukan itu harus dicantumkan dengan sebaik-

Hal. 11 dari 27 hal. Put. No. 1111 K/Pid/2012



baiknya. Terdakwa dipersalahkan karena telah melanggar suatu aturan hukum pidana, pada suatu saat dan tempat tertentu serta dinyatakan pula keadaan-keadaan sewaktu melakukan tindak pidana. Menyebutkan waktu (tempus) dan tempat (locus delictie) serta keadaan menunjukkan kepada dakwaan terhadap peristiwa-peristiwa dan perbuatan-perbuatan tertentu, yang dispesialisasikan dan di individualisasi. Jadi, contoh perbuatan mencuri, atau penipuan yang konkrit;

Fungsi surat dakwaan dalam sidang pengadilan merupakan landasan dan titik tolak pemeriksaan Terdakwa. Berdasarkan rumusan surat dakwaan dibuktikan kesalahan Terdakwa. Pemeriksaan sidang tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan (Yahya Harahap, 2000 : 378).

Ditinjau dari berbagai kepentingan yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara pidana, maka fungsi Surat Dakwaan dapat dikategorikan :

- 1) Bagi Pengadilan atau Hakim, Surat Dakwaan merupakan dasar dan sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan, dasar pertimbangan dalam penjatuhan keputusan;
- 2) Bagi Penuntut Umum, Surat Dakwaan merupakan dasar pembuktian atau analisis yuridis, tuntutan pidana dan penggunaan upaya hukum;

Berpijak dari uraian diatas, kami Terdakwa/Pemohon Kasasi telah mempelajari Putusan perkara Nomor : 296/PID.B/2011/PN.BUN maupun Putusan Nomor : 36/PID/2006/PT.PR. Dari sekian keanehan yang dibuat oleh Ketua Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dengan DO-nya dan diperparah oleh Putusan Majelis Hakim Banding yang terkesan hanya mengcopy paste pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, faktor dakwaan lah yang paling utama karena di dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pangkalan Bun tanggal 7 Desember 2011 sangatlah jelas bahwa jumlah kerugian yang Terdakwa/Pemohon timbulkan kepada PT. CBI "hanya" sejumlah Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang didasarkan atas 3 (tiga) buah surat bukti yang diajukan di persidangan yaitu :

1. 1 (satu) lembar kontrak jual beli No. 004/KJB/KSA/VII/2010 tanggal 27 Juli 2010;
2. 1 (satu) lembar Delivery Order (DO) No. 004/C-DO/VII/2010 tanggal 27 Juli 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu Lembar Berita Acara Pengiriman Cangkang kelapa sawit dari PKS Natai Baru ke PT. SAP dengan No. DO 004/C-DO/VII/2010, tanggal 5 Juli 2010 ;

Dalam kenyataannya Jaksa/Penuntut Umum telah membabi buta dengan menuntut Terdakwa/Pemohon Kasasi dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, tuntutan yang dibacakan Jaksa pada tanggal 23 Februari 2012 tersebut di dalamnya tidak ada menyebut/menguraikan hasil laporan apakah dari hasil audit internal perusahaan PT. CBI atau bukti surat lainnya berupa kerugian sejumlah satu milyar lebih sebagaimana yang diminta oleh hakim, namun langsung menyimpulkan dalam uraian unsur ke-3 Pasal 374 KUHP yang kutipan lengkapnya sebagai berikut :

- 3) Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan :

Yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa Terdakwa yang merupakan karyawan PT. CBI telah menerima pembayaran balk secara tunai maupun melalui rekening Terdakwa dari rekanan yaitu PT. Bintang Anugerah Raya sejumlah Rp. 1.118.735.945 (satu milyar seratus delapan belas juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) adalah berdasarkan kontrak penjualan cangkang dan fiber, hal ini diperkuat dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri, maka dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. (Kutipan ini tidak ada yang ditambah dan dikurangi oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi);

Kesimpulan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap angka tersebut diatas sangat kabur dan tidak berdasar karena setelah Terdakwa/Pemohon Kasasi teliti yang dimaksud dengan berdasarkan kontrak pada uraian unsur ke-3 diatas jumlah Rp. 1.118.735.945 (satu milyar seratus delapan belas juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) tidaklah ada atau tidak dihadirkan sebagai alat bukti di persidangan, yang ada hanya :

- 1 (satu) lembar kontrak jual beli No. 004/KJB/KSA/VII/2010 tanggal 27 Juli 2010 ;
- 1 (satu) lembar Delivery Order (DO) No. 004/C-DO/VII/2010 tanggal 27 Juli 2010;
- 1 (satu) Lembar Berita Acara Pengiriman Cangkang kelapa sawit dari PKS Natai Baru ke PT. SAP dengan No. DO 004/C-DO/VII/2010, tanggal 5 Juli 2010;

Hal. 13 dari 27 hal. Put. No. 1111 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari ketiga surat bukti tersebut telah terbukti di persidangan uang yang Terdakwa/Pemohon Kasasi gelapkan adalah sejumlah Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) sesuai juga dengan yang didakwakan Jaksa di surat dakwaannya dan di persidanganpun Terdakwapun mengakui dan membenarkan jumlah Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) baik dari cara perolehannya maupun penggunaannya, sehingga menimbulkan pertanyaan (juga kami sampaikan di memori banding), dasar apakah yang digunakan Jaksa mengambil kesimpulan tersebut ?;

Kesimpulan yang dibuat Jaksa tersebut tentunya merupakan satu pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP yang menyebutkan bahwa syarat materiil dalam suatu dakwaan adalah sebagai berikut :

- 1) Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan;
- 2) Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tempus delictie dan locus delictie dari tindak pidana yang dilakukan;

Penjelasan :

a. Uraian Harus Cermat :

Dalam penyusunan surat dakwaan, penuntut umum harus bersikap cermat/teliti terutama yang berkaitan dengan penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak terjadi kekurangan dan atau kekeliruan yang mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau unsur-unsur dalam dakwaan tidak berhasil dibuktikan.

b. Uraian Harus Jelas :

Jelas adalah penuntut umum harus mampu merumuskan unsur-unsur tindak pidana/delik yang didakwakan secara jelas dalam arti rumusan unsur-unsur delik harus dapat dipadukan dan dijelaskan dalam bentuk uraian fakta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Dengan kata lain uraian unsur-unsur delik yang dirumuskan dalam Pasal yang didakwakan harus dapat dijelaskan/digambarkan dalam bentuk fakta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Dengan perumusan unsur tindak pidana secara jelas dapat dicegah terjadinya kekaburan dalam surat dakwaan (obscure libel);

c. Uraian Harus Lengkap :

Lengkap adalah bahwa dalam menyusun surat dakwaan harus diuraikan unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam Undang-

Hal. 14 dari 27 hal. Put. No. 1111 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang secara lengkap dalam arti tidak boleh ada yang tercecer/tertinggal tidak tercantum dalam surat dakwaan. Surat dakwaan harus dibuat sedemikian rupa dimana semua harus diuraikan, baik unsur tindak pidana yang didakwakan, perbuatan materiil, waktu dan tempat dimana tindak pidana dilakukan sehingga tidak satupun yang diperlukan dalam rangka usaha pembuktian di dalam sidang pengadilan yang ketinggalan;

Yang Mulia Majelis Hakim kasasi yang memeriksa perkara ini,

Kembali pada dakwaan laksa Penuntut Umum dalam perkara Terdakwa/Pemohon Kasasi bila dicermati, konsekuensi dari tidak disebutkannya secara jelas, cermat dan lengkap suatu peristiwa berupa adanya transaksi/DO termasuk jumlah uang yang digelapkan tersebut HARUSNYA apabila Jaksa Penuntut Umum menyimpulkan adanya uang yang digelapkan sejumlah Rp. 1.118.735.945 (satu milyar seratus delapan belas juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) maka Jaksa Penuntut Umum mendakwakannya lagi dalam berkas tersendiri hingga terungkap adanya jumlah uang Rp. 1.118.735.945 (satu milyar seratus delapan belas juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) tersebut tentunya dengan disertai dengan menyebut dan menguraikan mengenai tempus delictie dan locus delictie dari tindak pidana yang dilakukan, namun apabila tidak maka Jaksa TIDAK DAPAT menjadikan pijakan adanya kerugian Rp. 1.118.735.945 (satu milyar seratus delapan belas juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) untuk menuntut Terdakwa/Pemohon Kasasi dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan dakwaan haruslah dinyatakan batal demi hukum;

Selanjutnya sebagaimana telah Terdakwa/Pemohon Kasasi singgung diatas bahwa terhadap adanya Dissenting Opinion yang dilakukan oleh Ketua Majelis Hakim tingkat pertama dan ternyata juga diamini oleh Majelis Hakim tingkat Banding untuk menaikkan vonis dari 2 (dua) tahun menjadi 3 (tiga) tahun juga merupakan suatu kesalahan yang nyata (bukan lagi khilaf), hal ini didasarkan pada peraturan yaitu :

1. Menurut ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor : 48 Tahun 2009, bahwa hakim dalam memutus suatu perkara wajib bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan dan apabila gagal mencapai kesepakatan, maka terbukalah dissenting opinion (DO), dan semua pendapat harus masuk dalam putusan dan dapat diakses oleh para pihak dan oleh siapa saja;

Hal. 15 dari 27 hal. Put. No. 1111 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proses pengambilan putusan itu adalah sebagai berikut :

- a. Putusan diambil berdasarkan sidang/rapat permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia (Pasal 14 ayat 1 UU Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman);
- b. Setiap hakim dalam sidang permusyawaratan majelis membuat pendapat tertulis disertai dengan argumentasi mengapa ia berpendapat demikian;
- c. Ketua majelis meminta hakim yang junior untuk menyampaikan pendapatnya, kemudian yang lebih senior, dan terakhir pendapat dari ketua majelis;
- d. Jika pendapat dari masing-masing hakim sama, berarti selesailah musyawarah dan putusan disusun untuk diucapkan dalam sidang yang ditentukan untuk itu;
- e. Apabila terdapat perbedaan pendapat maka ketua majelis berusaha menyatukannya menjadi pendapat bulat;
- f. Dan seandainya tidak tercapai pendapat yang bulat/tidak satu pendapat, apalagi terjadi perbedaan yang tajam, maka terbuka lembaga dissenting opinion;
- g. Apabila terjadi keadaan seperti angka 11 huruf e diatas, maka putusan diambil dengan suara terbanyak;
- h. Pendapat hakim yang berbeda itu wajib masuk dalam pertimbangan berikut nama hakim yang melakukan dissenting opinion tersebut;
- i. Meskipun secara jumlah suara ada hakim yang beda pendapat, namun hakim yang bersangkutan harus tunduk kepada putusan itu dan ikut menandatangani putusan;
- j. Panitera yang ikut sidang membuat catatan sidang permusyawaratan majelis hakim baik yang berjalan mulus (point 11 huruf c) atau melalui proses dissenting opinion (point 11 huruf e dan f) yang selanjutnya akan disusun dalam bentuk ikhtisar sidang/rapat permusyawaratan;
- k. Ikhtisar rapat/sidang permusyawaratan tersebut ditandatangani oleh ketua majelis dan panitera sidang Pasal 51 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman);

Dari uraian diatas apabila dihubungkan dengan pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama dapat dicermati bahwa Ketua Majelis Hakim telah bertindak sewenang-wenang dan tidak

Hal. 16 dari 27 hal. Put. No. 1111 K/Pid/2012



menghargai pendapat hakim-hakim anggota dengan memunculkan dissenting opinion (DO), Ketua Majelis Hakim telah melakukan pelanggaran fatal terhadap angka e, huruf g dan huruf l, pelanggaran ini juga diperparah dengan tidak adanya ikhtisar rapat permusyawaratan oleh Panitera baik yang dituangkan dalam berita acara sidang maupun di dalam putusan. Selain itu kemudahan mengakses seperti ditentukan dalam Pasal 14 UU Nomor : 48 Tahun 2008 diatas sangat jauh dari harapan, jangankan untuk mendapatkan copy turunan putusan dan berita acara sebagaimana juga ditentukan dalam Pasal 72 KUHAP masih jauh panggang dari api (tembusan permohonan minta diberikan turunan putusan dan berita acara telah kami kirim via pos).

Ketua Majelis Hakim dan Majelis Hakim Banding telah keliru menerapkan DO karena yang dimaksud beda pendapat disini adalah lebih pada terbukti atau tidaknya Pasal yang didakwakan.

Dengan adanya DO tersebut, kami Terdakwa/Pemohon Kasasi dapat membaca arah dari pertimbangan tersebut, yaitu tidak lain untuk membuka jalan bagi Majelis hakim Banding untuk menaikkan vonis yang telah di putus oleh Majelis hakim tingkat pertama, yang berarti pula kami/Terdakwa/Pemohon Kasasi meyakini telah terjadi peristiwa "perselingkuhan hukum" di belakang proses persidangan banding antara Ketua Majelis Hakim tingkat pertama, Nuril Huda, SH, M.Hum. dengan Majelis Hakim tingkat banding, Yohannes E. Binti, SH, M.Hum. (hakim ketua), Dalizatulo Zega, SH. dan B.W.C Ndaumanu, SH, MH. (keduanya hakim anggota);

Namun Terdakwa/Pemohon Kasasi menilai apa yang dilakukan tersebut sangatlah keliru karena sebagai hakim yang telah merasakan asam garamnya liku-liku persoalan hukum tentunya telah sangat paham dengan karakteristik suatu dakwaan dengan segala bentuk konsekuensi uraian yang mengikutinya, sehingga sebagai seorang yang mulia dalam menjalankan perkara "mereka" bisa mengambil keputusan berdasarkan keilmuannya ten tang mana yang harus di lakukan dan tidak dilakukan;

Dengan kata lain Terdakwa/Pemohon Kasasi menilai Putusan Majelis Hakim Banding hanya 11 mengekor It apa yang disampaikan oleh Ketua Majelis Hakim tingkat pertama;

Yang Mulia Majelis Hakim kasasi yang memeriksa perkara ini,

Sebagai pengulangan atas uraian diatas, Terdakwa/Pemohon Kasasi yakin kalau Majelis Hakim tingkat pertama maupun tingkat banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui adanya aturan yang menyatakan : hakim tidak perlu mempertimbangkan tindak pidana yang tidak didakwakan, hal ini telah TEGAS diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 92 K/Kr /1973;

Oleh sebab itu menjadi suatu keanehan apabila kemudian Ketua Majelis Hakim tingkat pertama memunculkan DO dalam putusannya yang berisi sebagai berikut dalam hal 28-31 (pertimbangan dikutip sesuai dengan aslinya):

Menimbang bahwa Hakim Ketua Majelis berbeda pendapat dengan Hakim Anggota dalam menilai hasil pemeriksaan tentang jumlah kerugian yang diderita oleh korban PT. Citra Borneo Indah (CBI) yang harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa senilai Rp. 1.118.735.945 (satu milyar seratus delapan belas juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah). Hakim Ketua sama pendapat dengan Penuntut Umum bahwa kerugian korban PT. CBI selain Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) masih ada kerugian lainnya yaitu mencapai Rp. 1.118.735.945 (satu milyar seratus delapan belas juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) yang terjadi karena perbuatan Terdakwa dengan alasan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah staf pemasaran dan sebagai orang kepercayaan PT. CBI (sebelumnya dikenal dengan sebutan Tanjung Lingga Group) yang bertanggungjawab langsung kepada Direktur Operasional PT. CBI. Rimbun Situmorang;
2. Tugas-tugas dan kewenangan Terdakwa adalah melaksanakan pemasaran/penjualan dan administrasi/manajemen penjualan barang produk/hasil Pabrik Kelapa Sawit (PKS) milik PT. CBI terdiri dari minyak sawit/CPO, Feber, Cangkang dan Karna, dan saat kejadian perkara Terdakwa adalah orang kepercayaan PT. CBI tidak ada staf /orang lain yang mempunyai tugas kewenangan seperti Terdakwa ;
3. Penjualan dilaksanakan dengan mengeluarkan Delivery Order (DO) yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku staf pemasaran dan diketahui/ditandatangani Direktur Operasional sebagai atasannya langsung, dan setelah ditandatangani, DO diserahkan kepada pembeli (Buyer), tembusannya ada dikirim ke PKS milik PT. CBI tempat produk yang dijual dan seharusnya 1 (eksemplar)

Hal. 18 dari 27 hal. Put. No. 1111 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembusannya lagi ada disampaikan kepada bagian keuangan guna dilakukan kros cek antara barang/produk yang keluar dengan uang yang masuk ke kasir PT. CBI, namun in cacu Terdakwa tidak menyampaikan bagian keuangan, hal ini mengakibatkan bagian keuangan tidak mengetahui adanya barang/produk yang keluar yang notabene merupakan tagihan PT. CBI;

4. Sesuai keterangan para saksi utamanya saksi MUH BASIR yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan bahwa saksi sebagai staf internal audit di PT.Citra Borneo Indah (CBI), sejak Juli 2009 sampai sekarang saksi bekerja di bagian internal Audit PT. CBI, bahwa kasus ini diketahui berdasarkan audit yang saksi lakukan terhadap Delivery Order (DO) periode Januari 2010 s/d Juli 2011 untuk penjualan cangkang dan fiber dengan cara mengkroscekkan yang hasilnya adalah :

Bahwa antara DO dengan kartu timbang secara fisik ternyata sesuai;

- Bahwa audit dari sisi keuangan/Finance ternyata ada ketidakcocokan antara barang yang keluar dengan pemasukan uang (tidak sesuai);
- Bahwa nilai DO yang ada kartu timbang barang keluar dari PKS milik PT.CBI tetapi tidak ada pembayaran yang masuk ke kasir PT. CBI ada 1 (satu) buah DO barang berupa cangkang sebanyak 500 ton dijual kepada PT Bintang Alam Raya (PT. BAR) dengan harga Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah)/Kg dengan nilai total sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) pengiriman tanggal 29 Juli 2010 sampai dengan tanggal 27 September 2010 pembayaran seharusnya ditransfer ke Rekening PT. CBI namun ternyata atas permintaan Terdakwa saksi Wiwik selaku kasir PT. BAR men transfer ke rekening Terdakwa pada Bank BNI tanggal 26 Nopember 2010 sejumlah Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut oleh Terdakwa tidak disetorkan ke PT. Citra Borneo Indah tetapi digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri tanpa seizin dari pimpinan PT. Citra Borneo Indah, hingga menjadi dinyatakan terbukti dalam perkara ini;

Hal. 19 dari 27 hal. Put. No. 1111 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain kerugian Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh Lima juta rupiah) berdasarkan hasil audit yang saksi lakukan masih ada transaksi/DO yang ada kartu timbang barang keluar dari PKS milik PT. CBI tetapi tidak ada pembayaran yang masuk ke kasir PT. CBI yaitu :
 - 8 (delapan) DO transaksi penjualan Jiber masing-masing 500 Ton jumlah 4.000 Ton dikirim kepada PT. Bintang Anugrah Raya dan PT. Bintang Alam Pernai dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per ton di kali 4000 ton adalah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ;
 - 6 (enam) DO transaksi cangkang dari Januari 2010 s/d Juli 2011 total nilai Rp. 483.735.945,- (empat ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh Lima rupiah), diaudit dengan harga saat itu yang berkisar antara Rp. 148,- sampai Rp. 200,-, uang tersebut tidak masuk ke kasir PT. CBI;
 - Ada ditemukan lagi 7 (tujuh) DO/transaksi kepada PT. Kalimantan Sawit Abadi periode April 2010 sampai dengan Juli 2011 dengan total nilai sebesar Rp. 555.000.000,- (lima ratus lima puluh lima juta rupiah) tidak masuk ke rekening bagian keuangan PT. CBI;

Menimbang bahwa meskipun awalnya Terdakwa mengakui hanya menggunakan uang PT. CBI senilai Rp. 700.000.000,- namun akhirnya pada waktu pemeriksaan Terdakwa, Terdakwa membenarkan keterangan saksi MUHBASIR internal audit tersebut, sehingga uang Perusahaan PT. CBI yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi tanpa seizin PT. CBI selain yang telah didakwakan yang dinyatakan terbukti senilai Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), menurut Hakim Ketua Majelis juga diperoleh fakta yang harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa juga mempergunakan uang milik PT. CBI untuk keperluan pribadi tanpa setahu dan seizin pihak PT. CBI ada senilai Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ditambah Rp. 483.735.945,- (empat ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) dan ditambah Rp. 555.000.000,- (lima ratus lima puluh lima juta rupiah) sama dengan senilai Rp. 1.118.735.945,- (satu milyar seratus delapan belas juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah),

Hal. 20 dari 27 hal. Put. No. 1111 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga jumlah keseluruhannya yang menjadi kerugian perusahaan PT. CBI yang selayaknya dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa dalam perkara ini senilai Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) ditambah Rp. 1.118.735.945,- (satu milyar seratus delapan belas juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) sama dengan Rp. 1.243.735.945,- (satu milyar dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah);

Menimbang bahwa menurut Hakim Ketua Majelis lemahnya manajemen perusahaan tidak dapat mengurangi tanggung jawab Terdakwa, sebab Terdakwa sebagai orang kepercayaan perusahaan diduga ada suatu kesengajaan sebagai modus operandi tidak menyampaikan tembusan surat DO kepada bagian keuangan perusahaan yang hal ini menjadi tanggung jawabnya, hingga perbuatannya menggunakan uang perusahaan dalam waktu dekat tidak mudah dilacak sampai terjadi perbuatan berlanjut. Hal ini sebagaimana ternyata diterangkan oleh saksi auditor internal Moh. Basir bahwa setelah kejadian ini setiap DO yang keluar tembusannya wajib disampaikan kepada bagian keuangan;

Yang dimaksud Terdakwa/Pemohon Kasasi berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 92 K/Kr/1973 diatas adalah adanya uraian di dalam DO Ketua Majelis Hakim tingkat pertama yaitu :

- Bahwa selain kerugian Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) berdasarkan hasil audit yang saksi lakukan masih ada transaksi/DO yang ada kartu timbang barang keluar dari PKS milik PT. CBI tetapi tidak ada pembayaran yang masuk ke kasir PT. CBI yaitu :
 - 8 (delapan) DO transaksi penjualan fiber masing-masing 500 Ton jumlah 4.000 Ton dikirim kepada PT. Bintang Anugrah Raya dan PT. Bintang Alam Pernai dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per ton di kali 4000 ton adalah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ;
 - 6 (enam) DO transaksi cangkang dari Januari 2010 s/d Juli 2011 total nilai Rp. 483.735.945,- (Empat ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah), diaudit dengan harga saat itu yang berkisar

Hal. 21 dari 27 hal. Put. No. 1111 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Rp. 148,- sampai Rp. 200,-, uang tersebut tidak masuk ke kasir PT. CBI;

- ada ditemukan lagi 7 (tujuh) DO/transaksi kepada PT. Kalimantan Sawit Abadi periode April 2010 sampai dengan Juli 2011 dengan total nilai sebesar Rp.555.000.000,- (lima ratus lima puluh lima juta rupiah) tidak masuk ke rekening bagian keuangan PT. CBI;

Adanya uraian tersebut tidak terlepas dari adanya tanya jawab di dalam berita acara sidang padahal seingat Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak pernah mengucapkan kata-kata tersebut di persidangan, sehingga sangatlah aneh dan penuh tanda tanya, bagaimana kalimat itu bisa muncul di berita acara sidang ?

Di dalam pertimbangan Majelis hakim Banding juga tidak jauh berbeda, adanya pertimbangan pada halaman 11 putusan nomor : 36/PID/2012/PT.PR dasar untuk menaikkan vonis dari 2 (dua) tahun menjadi 3 (tiga) tahun hanyalah berupa :

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidaklah hanya mendidik Terdakwa sendiri, melainkan juga sebagai contoh atau pelajaran bagi lain, agar tidak melakukan tindak pidana serupa;

Majelis Hakim Banding seharusnya menggali lebih dalam tentang aturan hukum yang dapat dijadikan dasar menaikkan vonis apabila memang dianggap perlu untuk itu, dengan menjadikan DO tersebut pengaminan secara bulat oleh ketiga hakim tinggi/banding dan dijadikan dasar menaikkan vonis tanpa ada pertimbangan dari bagaimana, dari mana dan kapan penjualan cangkang tersebut terjadi sebagaimana disebutkan di halaman 10 putusan nomor : 36/PID/2012/PT.PR merupakan pelecehan terhadap Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 89 K/Kr/1968 yang berbunyi :

Putusan yang tidak mempertimbangkan dasar perampasan barang bukti, kurang beralasan dan harus dibatalkan;

Terdakwa/Pemohon Kasasi meyakini Majelis Tingkat banding mengetahui DO yang dibuat Ketua Majelis Hakim tingkat pertama TIDAK BISA DITERAPKAN karena di situ dijelaskan adanya periode waktu tertentu antara bulan Januari 2010 sampai dengan 2011 dengan delivery order yang berbeda-beda baik waktu maupun jumlahnya, Majelis hakim tingkat Banding tidak dapat menjadikan DO tersebut sebagai suatu "KERUGIAN" (yang lain) sebagaimana yang ditulis di halaman 10 putusan

Hal. 22 dari 27 hal. Put. No. 1111 K/Pid/2012



Nomor : 36/ PID/2012/PT.PR, karena untuk mendapatkan kesimpulan ke jumlah Rp. 1.243.735.945.- (satu milyar dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) sebagaimana DO diatas haruslah ada perjunctoan ke Pasal 64 KUHP tentang perbuatan berlanjut (voortgezette handeling) dibelakang Pasal utamanya, namun tetap dilabrak karena senyatanya memang telah terjadi " perselingkuhan hukum " terlebih dahulu sebelum perkara ini di vonis seperti yang kami sampaikan diatas tadi, oleh sebab itu cukuplah bagi Terdakwa/Pemohon kasasi vonis dari Majelis Hakim tingkat banding tidak berdasar karena diputuskan dengan pertimbangan dan dasar hukum yang tidak cermat, lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sehingga tidak ada kata yang tepat untuk menyebut vonis putusan Judex Facti dalam perkara ini selain Judex Facti telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

II. Tentang disparitas hukuman ;

Yang Mulia Majelis Hakim kasasi yang memeriksa perkara ini,

Sebagaimana Terdakwa/Pemohon kasasi sampaikan pada kontra memori banding, sekedar informasi juga untuk Majelis Hakim Kasasi yang memeriksa yang memeriksa perkara saya ini, saat ini saya telah berkumpul dengan para tahanan & warga binaan di LP Pangkalan Bun, disini saya bertemu dengan terpidana perkara 303/Pid.B/2011/PN.P.Bun ALBERT JACOB SONI TUWAIDAN, mantan kapten kapal, perkaranya diputus tanggal 6 Maret 2012, tidak berselisih lama dengan perkara saya yang diputus pada tanggal 27 Februari 2012, dia juga didakwa oleh Jaksa sama dengan saya dengan Pasal penggelapan, barang yang digelapkannya berupa bubuk yang jumlahnya berpuluh-puluh ton yang nilai pupuknya miliaran rupiah yang di diangkut oleh kapal dari Surabaya ke Kumai Pangkalan Bun, namun tuntutan Jaksa hanya 1 tahun 6 bulan dan diputus oleh hakim Pangkalan Bun 1 tahun, ada juga terpidana perkara penggelapan perkara 185/pid.b/2011/p.p.bun PETRUS DAMIANUS LISTIYO BUDIYANTO, mantan Kepala Cabang BPR Remaung Kecubung di Sukamara yang dituntut 3 tahun 6 bulan oleh Jaksa karena menggelapkan dana nasabah yang di dalam dakwaannya disebutkan mencapai satu miliar lebih perkara dan di vonis hakim pada Oktober 2011 dengan penjara 2 tahun 6 bulan, dan hakimnya juga diketuai oleh Nuril Huda, SH, M.Hum dengan 2 anggotanya Agung Prasetyo, SH., dan Widodo Hariawan, SH. (copy kutipan perkara nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

303/pid.b/2011/pn.p.bun ALBERT JACOB SON I TUWAIDAN dan perkara 185/pid.b/2011/p.p.bun PETRUS DAMIANUS LISTIYO BUDIYANTO kami lampirkan);

Perlu juga yang mulia majelis Hakim Kasasi ketahui, bahwa perkara yang membelit saya ini juga melibatkan sebuah perusahaan besar dan berpengaruh khususnya di Pangkalan Bun yaitu PT. Citra Borneo Indah (PT. CBI) atau yang dulu dikenal dengan PT. Tanjung Lingga milik H. Abdul Rasyid. Dalam perkara ini;

Bahwa memang benar adanya apabila saya mempunyai niat untuk mengembalikan uang PT. CBI hasil penjualan cangkang dan fiber dengan secara bertahap. Namun secara pembuktian memang saya tidak secara nyata dapat menyajikan kenyataan tersebut karena tidak adanya orang/saksi yang mau bersaksi terhadap niat baik saya ini dikarenakan saat saya menyampaikan niat untuk mengembalikan uang PT. CBI tersebut saya sampaikan sewaktu saya ditahan di Polres Kobar, saat itu pihak PT. CBI yang diwakili saksi Muh Basir datang menjenguk di Polres dan menyampaikan kalau pihak PT. CBI telah mengklaim kerugian yang disebut saat itu sejumlah satu milyar lebih, dan saya bersedia untuk membayar secara bertahap tagihan itu, tapi saya minta daftar yang terperinci dari jumlah kerugian itu mengingat saya merasa kerugian tersebut tidak sampai sejumlah satu milyar, namun ditolak oleh PT. CBI. Dalam peristiwa itu juga ikut hadir menyaksikan Kasatserse Polres Kobar Kopol Juyanto. Oleh karena tawaran saya untuk membayar secara bertahap ditolak, akhirnya pihak PT. CBI meminta saya untuk menyerahkan 2 buah rumah & 1 bidang tanah yang kesemuanya di Pangkalan Bun, untuk itu telah saya serahkan melalui surat kuasa dan penyerahannya dilakukan di hadapan notaris Eko Sumarmo di Pangkalan Bun tanggal 21 November 2011 2 buah rumah dan 1 bidang tanah itu. Saya melalui keluarga juga telah meminta copy dari dokumen serah terima rumah dan tanah itu ke pihak notaris, dengan maksud untuk disampaikan saat di persidangan sebagai bukti yang mungkin dapat meringankan vonis saya nantinya, namun karena pihak yang saya hadapi adalah perusahaan kuat yang dimiliki oleh orang berpengaruh khususnya di Pangkalan Bun, pihak notaris Eko Sumarmo tidak berani menyerahkan/memberikan copy dokumen tersebut;

Yang Mulia Majelis Hakim kasasi yang memeriksa perkara ini,

Hal. 24 dari 27 hal. Put. No. 1111 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa/Pemohon Kasasi sebelum menjadi tersangka dalam kasus ini, status kami adalah single parent (orang tua tunggal)/duda cerai (copy akte cerai terlampir) yang sehari-hari hidup dan tinggal dengan dua orang buah hati kami yang masih kecil-kecil (copy akte lahir kami lampirkan), sedangkan mantan istri tinggal terpisah. Tentunya sebagai orang tua tunggal, kami sehari-hari mempunyai tanggungan untuk menghidupi kedua belah buah hati kami, mulai dari bangun tidur, menyekolahkan hingga kembali tidur di malam hari. Namun setelah kami dengan kasus terbelit kasus ini hingga di tahan dari Polres lanjut ke Kejaksaan dan Pengadilan, dengan terpaksa demi kebaikan kedua buah hati kami sementara ini mereka kami titipkan berganti-gantian, kadang di mantan istri, kadang di kakak ataupun orang tua. Kami menyadari akibat ulah dan perbuatan kami ini, saat ini kedua buah hati kami menjadi terlantar dan merepotkan banyak pihak, tak terbayang juga bagaimana nasib mereka apabila kami harus keluar dari penjara tiga tahun kemudian, selain beban sosial di masyarakat beban psikis dan kejiwaan merekalah yang tidak sanggup kami bayangkan;

Yang Mulia Majelis Hakim kasasi yang memeriksa perkara ini,

Informasi ini saya sampaikan kepada majelis hakim kasasi yang memeriksa perkara saya ini dengan maksud agar lebih bisa menjadi perenungan dalam mengambil keputusan, adilkah saya apabila saya dijatuhi vonis 3 (tiga) tahun penjara dalam perkara penggelapan yang " katanya "banyak orang hanya perkara pidana biasa, bagaimana dengan perkara-perkara korupsi yang kerugiannya miliaran namun hanya di putus dibawah vonis saya?;

Dari sinilah juga saya sebagai Terdakwa mengetuk dengan sepenuh hati, menggugah kesadaran hukum dan mempercayakan amanah yang diberikan Allah SWT. kepada yang mulia majelis hakim kasasi supaya berkenan melihat dan memilah dengan bijaksana perkara saya ini, walaupun secara manusiawi saya masih merasa keberatan dengan vonis 2 tahun dari hakim Pangkalan Bun, namun sebagai warga negara yang taat hukum dan kesadaran penuh terhadap perbuatan salah yang telah saya lakukan saya berusaha menjalani sebagai takdir dan jalan hidup saya;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 25 dari 27 hal. Put. No. 1111 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu perbuatan Terdakwa tidak menyetorkan uang Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang di transfer oleh Wiwik merupakan tindak pidana dan merugikan PT. Citra Borneo Indah;

Bahwa berkenaan dengan berat ringannya hukuman adalah merupakan kewenangan Judex Facti yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;

Bahwa alasan tersebut juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau peraturan perundang-undangan, maka permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 374 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 26 dari 27 hal. Put. No. 1111 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :
FRUNANDI SETIAWAN Bin YAHYA UDIN tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **9 Agustus 2012** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.**, Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.**, dan **Sri Murwahyuni, SH., MH.**, Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Amin Safrudin, SH., MH.**, selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.

ttd./Sri Murwahyuni, SH., MH.

K e t u a :

ttd./Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.,

Panitera Pengganti :

ttd./Amin Safrudin, SH. MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

MACHMUD RACHIMI, SH., MH.

NIP. 040.018.310

Hal. 27 dari 27 hal. Put. No. 1111 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)